



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN AGAM

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung, Kabupaten Agam
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : ~~017~~/PM.00.02/K.SB-01/08/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Himbauan

Lubuk Basung, 05 Agustus 2022

Kepada Yth :
Kakan Kemenag Agam
di

Tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah dimulainya tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024, dan dalam rangka menjalankan tugas pencegahan dan pengawasan Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Agam meminta kepada Kakan Kemenag Agam untuk dapat menyampaikan larangan keterlibatan ASN di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Agam.

Adapun ketentuan larangan dan sanksi bagi ASN terlibat dalam tahapan pendaftaran, verifikasi dan penetapan Partai Politik peserta Pemilu tahun 2024 sebagai berikut :

1. Pasal 283 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 - (1) Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarahkan kepada keberpihakan terhadap Peserta Pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye.
 - (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
 - a. Pasal 9 ayat (2) menyatakan, "Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi golongan dan partai politik".
 - b. Pasal 87 ayat (4) huruf c menyatakan, "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena : c. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".
 - c. Pasal 105 ayat (3) huruf c menyatakan, "Pemutusan hubungan perjanjian kerja PPPK dilakukan tidak dengan hormat karena: c. Menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik".

3. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Larangan Pegawai Negeri Sipil Menjadi Anggota Partai Politik menyatakan, "Pegawai Negeri Sipil yang menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil."
4. Pasal 125 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan, "Dalam hal ditemukan data anggota Partai Politik berstatus sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Aparatur Sipil Negara, Penyelenggara Pemilu, Kepala Desa, atau jabatan lainnya yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, keanggotaan dimaksud dinyatakan tidak memenuhi syarat".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat
2. Arsip